



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pemberian bantuan keuangan kepada Kelurahan dan Kecamatan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu dibuat suatu mekanisme atau Pedoman sebagai panduan bagi pejabat yang berwenang mengelola pemberian Bantuan Keuangan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 01);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 1

Maksud disusunnya Peraturan ini adalah untuk memberikan panduan dan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam mengelola dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang telah dialokasikan pada DPA SKPD No. 1.20.03.00.00.5.1 Sekretariat Daerah Kota Padang.

Pasal 2

Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan untuk mendukung kelancaran tugas Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayahnya.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 1. Pemerintah Kelurahan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 2. Pemerintah Kecamatan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan.
- (2) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan langsung kepada Camat atau Lurah atau Pejabat yang dikuasakannya.

Pasal 4

- (1) Penyerahan dana bantuan keuangan dilakukan pada setiap awal triwulan.
- (2) Camat dan Lurah setelah menerima Bantuan Keuangan, wajib memberikan laporan secara tertulis mengenai penggunaan Bantuan Keuangan ini kepada Walikota melalui Kabag Pemerintahan paling lambat 1 (satu) minggu setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) Apabila laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak disampaikan maka penyerahan bantuan triwulan berikutnya ditangguhkan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 April 2007

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 2 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. FIRDAUS K. SE

Pembina Utama Muda, NIP. 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 06